



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KERTANEGARA

Jalan Raya Kertanegara No. 7 Telp. (0281) -6599881

KECAMATAN KERTANEGARA

Nomor : 800/...8..

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN
(*PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI KECAMATAN KERTANEGARA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

CAMAT KERTANEGARA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memotifikasi dan meningkatkan kinerja pegawai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada pegawai di Kecamatan Kertanegara;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Camat Kertanegara Kabupaten Purbalingga tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Pegawai di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Kebijakan Pemberian Penghargaan (*reward*) dan Hukuman (*punishment*) Kepada Pegawai di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga
- KEDUA** : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah Pegawai di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA** : 1. Pemberian (*reward*) adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja terbaik berupa piagam penghargaan berdasarkan penilaian Tim Penilai.
2. Penilaian Kinerja sebagai pegawai terbaik dilakukan setiap enam bulan sekali oleh Tim Penilai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Camat Kertanegara Kabupaten Purbalingga.
3. Unsur penilain kinerja pegawai adalah sebagai berikut :
a. Tingkat kehadiran atau presensi kehadiran sekurang-kurangnya 95 % dalam kurun waktu penilaian.
b. Tingkat kedisiplinan mengikuti apel kerja sekurang-kurangnya 95% dalam kurun waktu penilaian.
c. Kemampuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan.
d. Tidak pernah dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin pegawai.
- KEEMPAT** : 1. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga karena melanggar peraturan disiplin.
2. Pemberian hukuman disiplin bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) diberikan atas dasar karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan tersebut.
3. Pemberian hukuman berupa pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
4. Pemberian hukuman disiplin bagi pegawai Non Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebagai berikut:
a. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau yang terdapat pada isi Perjanjian Kerja maka akan diberi hukuman sesuai isi klausul yang tertulis dalam perjanjian kerja.
b. Tidak mengikuti apel kerja selama tiga kali dalam satu bulan bagi pegawai yang terjadwal shift pagi maka akan dikenakan hukuman teguran lisan. Apabila masih melanggar maka diberikan hukuman teguran tertulis.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kertanegara
Pada Tanggal 3 APRIL 2024

CAMAT KERTANEGARA



JUNUS WAHIDDIYANTORO,S.IP

Pembina

NIP. 19700822 198903 1 001